

**PERANAN JAKSA DALAM PROSES PENYIDIKAN KORUPSI  
PADA SISTEM PERADILAN PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk  
Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**AHMAD AFFANDI**

**02033100163**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2007**



S  
345.02307

AFF  
P

2007

**PERANAN JAKSA DALAM PROSES PENYIDIKAN KORUPSI**

**PADA SISTEM PERADILAN PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk**

**Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**AHMAD AFFANDI**

**02033100163**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDERALAYA**

**2007**

R. 15894

16256


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**TANDA PERTSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Ahmad Affandi  
NIM : 02033100163  
Fakultas : Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul Skripsi : **PERANAN JAKSA DALAM PROSES PENYIDIKAN  
KORUPSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA**

Inderalaya, Juli 2007

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.  
NIP. 130 905 411

Pembimbing Pembantu,



Elfira Taufani, S.H., M.H.  
NIP. 131 789 515

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Juli 2007

Nama : Ahmad Affandi

NIM : 02033100163

Fakultas : HUKUM

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**TIM PENGUJI**

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H.

(  )

2. Sekretaris : Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H.

(  )



Inderalaya, Juli 2007  
Mengetahui,  
Dekan,  
  
H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.  
NIP. 130 604 256

**MOTTO :**

*"Cita-cita (mencari kenikmatan) dunia menjadikan gelap di dalam hati, sedangkan memikirkan urusan akhirat menjadikan penerang hati..."*

*(Utsman bin Affan ra)*

*"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri..."*

*(Q.S. Ar Ra'ad: 11)*

*Kupersembahkan Kepada :*

- *Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW*
- *Ibu (Hj. Yulia Gasmu) dan Bapak (Drs. H. Suhirman, M.Si)*
- *Saudara-saudaraku Kak Adi, Kak Dedy, Adek kembarku Rani dan Reni*
- *My Only Wife Astri dan keluarga*
- *Sahabat-sahabat terbaikku*
- *Almamaterku.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun terhadap penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih.

Akhir kata penulis berdoa semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, dalam rangka penyusunan skripsi ini, mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan karya penulisan yang sederhana ini akan berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, Juli 2007

Penulis,

Ahmad Affandi  
NIM : 02033100163

## UCAPAN TERIMA KASIH :

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukugan, bantuan, dan peran serta dari berbagai pihak. Untuk itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang Penulis persembahkan khususnya kepada :

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW;
2. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Sri Turatmyah, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Ahmaturrahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Hj. Helmanida, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih banyak atas bantuan dan kasih sayang bunda;
7. Bapak Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama yang dalam waktu dekat ini akan memperoleh gelar Al-Hajj dan doctoral. Bapak sudah saya anggap seperti bapak saya sendiri. Terima kasih banyak pak;
8. Ibu Elfira Taufani, S.H., MH, selaku Pembimbing Pembantu yang banyak memberikan kritikan dan saran dalam penulisan skripsi ini;

9. Bapak S. Arnold Siahaan S.H., MH, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palembang, bersama seluruh staf; bapak Dian Marvita S.H, kak Wawan Setiawan S.H, dan kak Asnawi S.H yang banyak membantu penulis.
10. Ibu Erni Yusnita S.H, Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Palembang beserta seluruh staf;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Staf Tata Usaha, Bagian Kemahasiswaan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terutama untuk yuk Las yang banyak membantu selama ini;
13. Ibu (Yulia Gasmi) dan Bapakku (Drs.H.Suhirman,M.Si), terima kasih yang paling dalam atas cinta, kasih sayang, bimbingan dan kesabaran serta pengorbanan yang selama ini kurasakan dan akan tetap kurasakan seumur hidupku. Semoga Allah SWT. membalas semua yang kalian berikan kepada kami anak-anakmu.;
14. Kedua kakak laki-lakiku dan kedua adik perempuanku, kak Adi, kak Dedy, sikembar Rani dan Reni, terima kasih atas doa dan dukungan kalian selama ini, buat adek-adekku kamu berdua harus rajin bir bisa melebihi kakak ya... Dan tante Leni, yang selalu setia menemani kami;
15. "*Permaisuri HatiKu*" Astri Mayka Sari, terima kasih banyak atas segala dukungan, kebahagiaan, cinta dan kasih sayang, karena kamu aku berusaha




- jadi lebih baik, berusaha untuk cepet lulus kuliah untuk segera mewujudkan rencana masa depan ciyeee...uhui...Amin... doain yach.;
16. "*My twin*" wanita berbulu domba Amiliana Wijyanthi alias 'snake princess', tengkyu peri mach ya sista buat kebersamaan dalam seneng dan susah, akhirnya kita lulus sama-sama juga, baik-baik sama om Amin ye...;
  17. Lestari Oktaria Senja alias "Mami todong", Makasih ya atas kebersamaannya menemani ke kantor kejaksaan and digangguin orang-orang gila smoga unbelievable kita menjadi unforgotten...;
  18. "*My Always Brothers*" Arif Hakim, Apriansah, A.Fahmi dan Adi Noverdi semoga nanti kita sama-sama jadi orang yang sukses di masa depan. Aminnn...;
  19. Ria Astika, S.H., Rulli Ramadhayani, Nova Kesuma Hakim, Rizky Oktiani, Istiani Indah, Maulita Elvira, S.H dan seluruh keluarga, Deviliana, S.H., Lisa Kurnia Sari, Aulia Andika.P, S.H., dan Tesha "Eca" Selviane.;
  20. H. Abdul Hadi 'tuan muda' yang akan selalu aku hormati smoga jadi haji yang mabrur, Meksy 'baginda' Trisman, Adi "Gembonk" Erwan, Mukromin, terima kasih banyak atas "dukungannya".
  21. M.Ikhsan, Andrian "Karo" Kristanto, Wira dan Nia, Happy Ary Y, Herly "Cimeng" Novriadi, dan Rajamin, maaf nian kalo aku ado salah, dulur tetepah dulur, makasih banyak galo-galo...;

22. Adi Bayu “Gokong” Kusuma, Dimas “tukul” Genta, Rahmad “Bung Roma” Apriza, Firizki Bahsir, Maradona Eka Putra, Hapiz Muslim, Yanuar “bibir” Hasan, Andre ‘Ozy Osbourne’ Renaldi, dan juga Andre Walid;
23. Efransyah Kurniawan SH, makasih banyak buat tugas-tugas PLKHnya dan saran-sarannya, dan juga buat Ike Sania makasih banyak ya buat pinjaman bukunya..;
24. Teman-temanku di Olympus, teruskan perjuangan kita;
25. Teman-teman se-almamater yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu

**Judul : PERANAN JAKSA DALAM PROSES PENYIDIKAN KORUPSI  
PADA SISTEM PERADILAN PIDANA**

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	7
E. Metode Penulisan .....	7
1. Jenis Penelitian .....	7
2. Bahan Penelitian .....	8
3. Lokasi Penelitian .....	9
4. Teknik Mengumpulkan Data .....	10
5. Analisis Data .....	10



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Peranan Penegak Hukum .....	11
B. Sistem Peradilan Pidana .....	12
C. Jaksa .....	24
D. Penyidikan .....	26
E. Korupsi .....	27
1. Pengertian .....	27
2. Korupsi Menurut Hukum Positif Indonesia .....	28
2.a. Korupsi Aktif .....	28
2.b. Korupsi Pasif .....	31
3. Subjek Delik Korupsi .....	32
3.1. Manusia .....	33
3.2. Korporasi .....	33
3.3. Pegawai Negeri Sipil .....	33
3.3.a. Pegawai Negeri Menurut Undang-Undang Kepegawaian.	33
3.3.b. Pegawai Negeri Menurut KUHP .....	34
3.3.c. Orang yang menerima gaji keuangan negara atau daerah .	34
3.3.d. Orang yang menerima gaji dari korporasi yang menerima bantuan negara .....	34
3.3.e. Orang yang menerima gaji dari korporasi lain yang menggunakan fasilitas negara .....	35
3.4. Setiap Orang .....	35

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peranan Jaksa Dalam Proses Penyidikan Korupsi .....	35
1. Peranan Umum Jaksa .....	37
1.1. Peranan yang ideal dan peranan yang seharusnya .....	38
a. Peranan jaksa dalam KUHAP .....	39
b. Peranan jaksa dalam Undang-Undang Kejaksaan .....	48
c. Menurut Pendapat Jaksa .....	51
1.2. Peranan yang dianggap diri sendiri dan peranan yang sebenarnya dilakukan .....	52
2. Peranan Khusus Jaksa (Dalam Proses Penyidikan) .....	53
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberantasan Korupsi .....	62

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>69</b>
-----------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu peran aparat penegak hukum. Terdapat dua aspek hukum yang harus ada dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu aturan hukum dan penegakan hukum. Kedua aspek ini haruslah selalu berjalan seiring karena bila adanya aturan hukum yang baik tetapi tanpa penegak hukum yang baik, maka upaya pemberantasan tindak pidana termasuk korupsi tidak akan berhasil secara maksimal. Tetapi bila penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum dengan baik dapat berjalan lancar tapi akan menimbulkan celah-celah bagi pelaku tindak pidana untuk meloloskan diri dari jerat hukum. Oleh karena itu akan lebih baik lagi bila disertai dengan landasan dan mekanisme aturan hukum yang baik juga. Agar tercipta hal yang demikian diperlukan adanya pembinaan dengan tujuan peningkatan sikap mental para aparat penegak hukum sebagai langkah awal yang harus dilaksanakan. Dengan mental yang tidak bobrok aparat penegak hukum dapat menjalankan aturan hukum yang telah ada secara optimal.

Dalam melakukan tugas dan wewenangnya, hendaknya para penegak hukum memiliki kecerdasan dan keterampilan yang memadai. Misalnya saja penyidik, dalam melakukan penyelidikan agar dapat bersikap profesional, penyidik agar jangan melakukan pemeriksaan secara emosional dan obyektif. Demikian pula halnya

dengan hakim, hendaknya hakim harus bisa menguasai teknik peradilan sehingga dapat memberikan suatu putusan yang bertitik tolak dari pemeriksaan terhadap perkara yang ditanganinya, bukan berdasarkan kepentingan atau kehendak pribadi yang bertolak belakang dengan apa yang seharusnya diputus.

Sikap mental yang baik diharapkan dapat menjadikan pejabat penegak hukum memiliki moral yang tinggi seperti yang dituntut dalam landasan falsafah KUHAP. Motivasi pendorong peningkatan moralitas aparat penegak hukum harus “dikaitkan” dengan pemenuhan :<sup>1</sup>

- a. kebutuhan pokok (*primary need*); yaitu memenuhi kebutuhan pokok utama mereka menurut yang sewajarnya, sehingga tidak mudah tergoda oleh hasutan penyelewengan dan kesewenangan karena kebutuhan utama mereka telah terpenuhi.
- b. Kebutuhan rasa ketentraman (*security need*); semua manusia, apapun tugas yang dikerjakannya, ketentraman jiwa merupakan persyaratan untuk berprestasi, jujur, dan bertanggung jawab.

Apabila pemenuhan tersebut diatas dapat dipenuhi maka dapat meminimalisir penyelewengan atau kecurangan yang akan dilakukan aparat penegak hukum. Dan para aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan tanpa keragu-raguan sesuai aturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia, ada empat tahapan atau proses secara garis besar yang dapat ditempuh yaitu: <sup>2</sup>

- a. tahap penyidikan,
- b. tahap penuntutan,

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 63-64

<sup>2</sup> Agus Hariadi, *Beberapa Permasalahan Bidang Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998, hlm.55

- c. tahap pemidanaan, dan
- d. tahap pelaksanaan atau eksekusi.

Keempat tahap atau proses tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang sistematis dalam sistem peradilan pidana.

Masalah-masalah keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain;<sup>3</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu aturan atau perundang-undangan yang lengkap,
2. Faktor aparat penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
3. Faktor fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektifitas penegakan hukum.<sup>4</sup> Apabila faktor-faktor tersebut dapat terpenuhi maka akan terwujud keberhasilan penegakan hukum yang menuju kepada *Rule of The Law* yang sebenarnya.

Dalam perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak., di antara pihak-pihak yang saling berhadapan itu terdapat hakim yang tidak memihak kedua pihak.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 5

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 6



Sistem saling berhadapan ini disebut sistem akusator<sup>5</sup>. Pihak-pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana tersebut antara lain yaitu :<sup>6</sup> tersangka/terdakwa, penyidik dan penyelidik, jaksa/penuntut umum, penasehat hukum, hakim (baik majelis ataupun tunggal). Dari uraian para pihak yang terdapat dalam hukum acara pidana tersebut, penulis akan menitikberatkan pada penyidik khususnya jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 6 KUHAP disebutkan bahwa penyidik adalah;

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Maksud dari penyidik pegawai negeri sipil ini antara lain adalah pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi, dan pejabat kehutanan, dan pejabat di instansi lainnya, yang melakukan tugas sebagai penyidik sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Dalam Pasal 284 KUHAP dimana disebut juga sebagai pasal aturan peralihan, dijelaskan bahwa untuk perkara tindak pidana khusus (termasuk didalamnya tindak pidana korupsi), Kejaksaan dalam waktu dua tahun setelah berlakunya KUHAP masih diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Hal inilah yang ingin diangkat penulis untuk diuraikan agar dapat lebih jelas mengetahui peran jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Karena dalam kenyataan dengan telah dikeluarkannya Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.61

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 63

Indonesia, kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang ini. Dengan demikian maka kejaksaan masih mempunyai wewenang dalam melakukan penyidikan disamping Kepolisian.

Mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, khusus dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyidik dalam tindak pidana korupsi. Perundang-undangan tersebut diantaranya; Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Undang-undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut memberi peluang kepada masing-masing aparat lembaga tersebut untuk menjadi penyidik tindak pidana korupsi.

Dalam realita penanganan kasus tindak pidana korupsi menjadi suatu polemik yang sangat rumit karena hal ini menjadi semacam "lahan" yang sangat basah untuk mencari uang oleh oknum-oknum jaksa dan aparat lainnya yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan di atas karena mereka diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan. Oleh karena itu diperlukan penjelasan tentang peranan masing-masing aparat dari lembaga tersebut agar tidak terjadi perebutan kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Karena kasus tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang tergolong "*white collar crime*" yang mana dalam penanganannya memerlukan intelegensia yang tinggi atau adu kepintaran antara pelaku dan aparat penyidik, maka penulis akan mengangkat dan menguraikan salah satu lembaga saja yang penulis anggap memiliki

integritas dalam kasus korupsi walau tanpa mengesampingkan atau merendahkan lembaga lainnya. Lembaga tersebut adalah Kejaksaan Republik Indonesia, dalam pemilihan ini penulis mempunyai alasan tertentu yaitu karena hanya jaksa yang memiliki kemampuan saja yang diterjunkan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis menulis skripsi ini dengan judul **“PERANAN JAKSA DALAM PROSES PENYIDIKAN KORUPSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA”**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat ditarik pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah :

- 1. Bagaimanakah peranan jaksa dalam menyidik kasus tindak pidana korupsi?*
- 2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi?*

## **C. Ruang Lingkup**

Berdasarkan permasalahan jaksa sebagai penegak hukum yang dapat melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi, maka ruang lingkup yang akan dibahas oleh penulis hanya terbatas pada jaksa penyidik dari lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.



## **D. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **a. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan jaksa yang berkompetensi sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

### **b. Manfaat Penulisan**

1. Manfaat teoritis dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi wawasan yang berguna bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan sebagai bahan hukum terutama ilmu hukum pidana, khususnya mengenai masalah atau faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.
2. Manfaat praktis dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan kepada jaksa dalam mengatasi masalah tindak pidana korupsi bagi penegak hukum khususnya jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi.

## **E. Metode Penulisan**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maksudnya bahwa penelitian ini mengenai peranan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi

yang didasarkan pada Pasal 284 KUHAP dan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berangkat dari pokok permasalahan penulisan yaitu peranan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi pada sistem peradilan pidana.

## **2. Bahan Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier

### **a. Bahan hukum primer,**

Adalah bahan hukum yang mengikat, meliputi :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder,

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi :

- 1) Buku-buku literatur;
- 2) Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah lainnya;
- 3) Ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

c. Bahan hukum tersier,

Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi :

- 1) Koran atau harian, majalah, jurnal ilmiah;
- 2) Internet;
- 3) Kamus-kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan.

### **3. Lokasi Penelitian**

Karena penulisan skripsi ini lebih mengutamakan studi kepustakaan maka lokasi penelitian dilakukan di perpustakaan, baik perpustakaan fakultas maupun universitas. Penelitian juga dilakukan pada kantor Kejaksaan Negeri Palembang.

#### **4. Teknik Mengumpulkan Data**

##### **Penelitian Kepustakaan (Library Research)**

Yaitu dengan mempelajari dan mencatat informasi-informasi dari literatur-literatur, peraturan-peraturan, karya-karya ilmiah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kejaksaan dan Tindak Pidana Korupsi. Serta didukung dengan hasil wawancara dengan jaksa yang berpengalaman dalam bidang penyidikan korupsi sebagai salah satu sumber yang penting untuk mempertegas dan memperkuat penulisan skripsi.

#### **5. Analisis Data**

Semua data yang telah diperoleh baik melalui studi kepustakaan maupun hasil wawancara untuk menunjang penelitian yang telah dilakukan, dianalisa secara kualitatif dengan metode deduktif. Untuk kemudian hasil yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Teks

Agus Hariadi, *Beberapa Permasalahan Bidang Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Evi Hartanti, *Tindak Pidana korupsi*, Jakarta; Sinar Grafika, 2005

Kusumadi Poedjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara, Jakarta, 1971

Marwan Effendi, Kejaksaan RI, *Posisi dan Fungsi dari Puspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2005

M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit, Bandung, 1986

Soejono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung, CV Remaja Karya Bandung, 1985

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Wagiono Ismangil, *Pendekatan Sistem Dalam Manajemen Organisasi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 1984



## **B. Perundang-undangan**

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Kep-132/J.A/11 tahun 1994 jo  
Kep. Jaksa Agung No. Kep-518/A/J.A tahun 2001 tentang Administrasi  
Perkara Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-  
Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik  
Indonesia

## **C. Makalah**

Muladi, *Perspektif Hukum Pelaksanaan Pidana Berdasarkan Pengayoman*,  
Seminar Hukum, Yogyakarta, 22-10-1990

Muladi, *Sinkronisasi Pelaksanaan Penegak Hukum Dalam Mewujudkan  
Integrated Criminal Justice System*, Seminar di UGM Yogyakarta, 25-26  
Juli 1990

Sudarto, *Pokok-Pokok Permasalahan Undang-Undang Seminar Kriminologi ke  
IV*, Semarang, 1980

## **D. Majalah**

Majalah Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun ke XXI No.243 Februari 2006